

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah maritim memiliki peranan penting terhadap dinamika hubungan internasional, hal ini tidak terlepas dari statusnya sebagai *common heritage of mankind*. Status tersebut memiliki makna bahwasanya wilayah maritim merupakan warisan yang dapat digunakan bagi setiap manusia dimuka bumi. Negara-negara di dunia memiliki hak yang sama untuk bernavigasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada.¹ Adanya penetapan hak kebebasan bagi setiap negara tersebut tidak jarang dapat memicu potensi timbulnya konflik antar negara, dan hal tersebut dapat menimbulkan ancaman hingga dapat mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian dunia internasional.

Demi mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan terburuk mengenai tingginya arus penggunaan kebebasan bernavigasi, maka dibentuklah aturan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah perairan internasional. Sebagai hasil kesepakatan forum internasional maka dibentuk konvensi internasional yang mengatur mengenai hukum laut yaitu, *United Nations Convention on the law of the sea 1982* (UNCLOS) melalui melalui organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).² Dengan kata lain UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara terkait dengan penggunaan daerah teritorial atau wilayah laut di dunia, yang berlaku mulai tahun 1994. Dalam

¹ Edmondus Sadesto Tandungan, "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Paulus Law Journal* 1, no. 2 (2020): Hal 88–98.

² Wu Xiaochun, "The US Freedom of Navigation Program and its Changes in the China," *Transactions on Social Sciences and Humanities* 12 (2021): 97–107,.

pembentukannya, UNCLOS banyak merujuk kepada ketentuan kebebasan bernavigasi atau yang dikenal dengan *freedom of navigation* (FON).

Kebebasan bernavigasi sendiri merupakan salah satu prinsip tertua di dalam rezim hukum laut internasional. Dalam ketentuannya FON menjelaskan bahwa kapal yang mengibarkan bendera negara berdaulat dari negara manapun tidak boleh menerima intervensi dari negara lain, terlepas dari apa yang telah diatur oleh hukum internasional.³ Selaras dengan hal tersebut, UNCLOS tahun 1982 pasal 87 menekankan bahwasanya pelaksanaan FON harus memperhatikan hak-hak negara lainnya.⁴ Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan melindungi arus lalu lintas pelayaran internasional.

Negara *great power* Amerika Serikat (AS) menjadikan FON sebagai salah satu prioritasnya di dalam membentuk kebijakan pertahanan dan keamanan negaranya. Hal tersebut tidak terlepas dari siapa yang memegang kekuasaan, karena menurutnya penerima manfaat dari kebijakan FON tidak hanya berlaku bagi warga AS, tetapi juga bagi pelaku ekonomi di seluruh dunia. Menurut Departemen Pertahanan AS pelaksanaan operasi kebebasan bernavigasi ini selaras dengan sejarah mengenai apa yang menjadi tujuan dunia internasional.⁵ Kebijakan FON AS secara resmi didirikan pada tahun 1979, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga mobilitas global pasukan AS, dengan bebas melakukan operasi

³ ICAS, "Freedom of Navigation_ A Lost Legal Doctrine -," 2018, diakses pada 29 Oktober 2022 melalui <https://chinaus-icas.org/research/freedom-of-navigation-a-lost-legal-doctrine/>.

⁴ Yoyon Mulyana Darusman, "Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 2 (2018): 343–360.

⁵ *Department of Defense*, "DoD Report to Congress: Annual Freedom of Navigation Report (FY 2020)," 2020, diakses pada 29 Oktober 2022 melalui <https://policy.defense.gov/Portals/11/Documents/FY20%20DoD%20FON%20Report%20FINAL.pdf>.

keamanan di perairan internasional.⁶

Departemen Keamanan AS berpendapat bahwa kebebasan laut berarti semua hak kebebasan baik itu wilayah laut maupun udara, termasuk aktivitas kapal dan pesawat militer dijamin bagi semua negara di bawah peraturan hukum internasional.⁷ Jika dilihat dari segi geografis dan geopolitik, AS berada jauh dari wilayah Laut Tiongkok Selatan, namun AS secara tidak langsung memiliki keterlibatan dan pengaruh yang cukup besar di wilayah ini. Terlihat dari keterlibatannya yang dimulai sejak pertengahan tahun 1990an, hal ini dipicu oleh pembangunan dan penetapan batas-batas wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah *Mischief Reef* LTS pada tahun 1995.⁸ Selain itu statusnya sebagai *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan banyaknya potensi sumber daya alam juga menjadi alasan kuat keterlibatan AS di LTS.

Tindakan yang dilakukan Tiongkok sebelumnya mendorong AS untuk lebih meningkatkan fokusnya terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan, AS mulai merealisasikan kebijakan FON menjadi FONOPs atau yang dikenal dengan *freedom of navigation operations*, yang mana di masa pemerintahan Donald Trump, AS gencar untuk mempromosikan dan menjamin mengenai wilayah yang bebas dan terbuka *Free open Indo-Pacific* khususnya di wilayah Asia Tenggara.⁹ Hal tersebut disampaikan Trump dalam pertemuannya dengan

⁶ *Department of Defense*, "DoD Report to Congress: Annual Freedom of Navigation Report (FY 2017)", diakses pada 30 Oktober melalui https://policy.defense.gov/Portals/11/FY17_DOD_FON_Report.pdf?ver=2018-01-19-163418-053.

⁷ *Department of Defense*, "DoD Report to Congress: Annual Freedom of Navigation Report (FY 2017)."

⁸ Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu, dan Trilke Tulung, "Kepentingan AS dalam Konflik Laut China Selatan", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol, 01, No, 01 (2018)

⁹ Singer, Adam, "Obama, Trump, and Xi: Three South China Sea Strategies in the U.S.-China Battle for Global Hegemony" (2020). *CMC Senior Theses*. Hal 31-32 diakses pada (7 November)

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 10 Februari 2017, pertemuan ini menghimbau negara – negara untuk menghindari tindakan yang akan meningkatkan ketegangan di LTS dan juga Trump menekankan bahwa AS akan melindungi kebebasan bernavigasi, penerbangan serta penggunaan laut yang sah sebagai upaya untuk memajukan kawasan.¹⁰ Namun di sisi lain operasi FON pada dasarnya mendapat penolakan dan pertentangan dari Tiongkok sebagai negara dengan jumlah klaim terbesar di kawasan tersebut.

Beberapa faktor lain juga mendorong AS untuk terus terlibat dan memfokuskan perhatiannya di wilayah LTS. Pertama, adanya ancaman Tiongkok terhadap perusahaan AS yang memiliki fokus dalam sumber energi dan minyak, yang mana perusahaan ini beroperasi di wilayah laut lepas pantai Vietnam pada tahun 2008. Kedua, pada tahun 2019 Tiongkok juga melancarkan aksinya dengan melakukan manuver terhadap *United States Naval Ship (USNS) Impeccable AS*, yang sedang melakukan operasi tahunan dalam rangka melakukan agenda rutin di kawasan perairan internasional.¹¹ Walaupun di awal masa pemerintahannya Donald Trump sempat menghentikan operasi FON, namun pada masa jabatannya terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap operasi FON di LTS dengan total 23 operasi.¹²

Keterlibatan AS di LTS juga terlihat dari konflik saling klaim yang melibatkan beberapa negara di Indo-Pasifik, di antaranya Tiongkok, Taiwan,

¹⁰ *The White House*. “Joint Statement from President Donald J. Trump and Prime Minister Shinzo Abe”, diakses melalui <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-prime-minister-shinzo-abe/> pada 4 Maret 2023

¹¹ Melita Angelin Bidara, “Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut China Selatan”

¹² *South China Morning Post*. “US Freedom of Navigation Patrols in South China Sea Hit Record High in 2019” diakses melalui <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3048967/us-freedom-navigation-patrols-south-china-sea-hit-record-high> (pada 10 Maret 2023)

Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina.¹³ Klaim yang tidak berdasar oleh Tiongkok yang ditandai dengan adanya penetapan *nine-dash line* yang ditetapkan sejak akhir Perang Dunia II ini menjadi alasan utama bagi AS untuk meningkatkan agresivitasnya di wilayah tersebut.¹⁴ Selaras dengan kondisi tersebut keterlibatan AS juga didukung oleh Filipina dan Vietnam sebagai negara yang memiliki keterlibatan langsung dalam sengketa di LTS, dua negara ini juga masih terikat dalam kerjasama militer dengan AS. Konflik klaim tumpang tindih yang semakin memanas di LTS juga dianggap bertentangan dengan kepatuhan AS mengenai hukum internasional dan visinya di kawasan Indo-Pasifik yang bebas terbuka.¹⁵

Melihat perkembangan teknologi serta ekspansi Tiongkok yang semakin pesat dengan penetapan klaim sepihak di wilayah Laut Tiongkok Selatan, menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi AS sebagai negara *great power*. AS meresponnya dengan mengeluarkan kebijakan FON di LTS. Penerapan kebijakan ini pada masa pemerintahan Trump merupakan pelaksanaan FON tertinggi dari pada masa pemerintahan presiden sebelumnya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut apa yang menjadi kepentingan AS di LTS ditinjau dari empat kepentingan menurut Nuechterlein yaitu, kepentingan keamanan, ekonomi, sistem internasional dan ideologi melalui kebijakan FON pada tahun 2017-2021.

¹³ Edmondus Sadesto Tandung, "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Paulus Law Journal* , Vol.1, No. 2, (2020)

¹⁴ Jawahir Thontowi, "Konflik Wilayah LTS dan Kejahatan Lintas Negara Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Nasional," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 124–136.

¹⁵ *US Indo-Pacific Command*. "7th Fleet Destroyer Conduct Freedom of Navigation Operation in South China Sea". Diakses pada 5 November 2022 melalui <https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/2505035/7th-fleet-destroyer-conducts-freedom-of-navigation-operation-in-south-china-sea/>

1.2 Rumusan Masalah

AS sebagai negara *great power* di dunia internasional memiliki andil yang besar dalam pengaruh tatanan dunia global. Sengketa saling klaim yang terjadi di wilayah LTS yang terjadi hingga kini, mendorong AS untuk terlibat di dalamnya dengan mengeluarkan kebijakan FON. Namun jika dilihat dari segi geografis dan geopolitik, AS berada jauh dari wilayah Laut Tiongkok Selatan, tetapi fokus AS khususnya di masa pemerintahan Trump mengalami peningkatan yang signifikan dari masa pemerintahan presiden sebelumnya. Walaupun Trump sempat menghentikan operasi FON di awal tahun 2017, namun kebijakan ini terus dilanjutkan dengan jumlah operasi tertinggi sebanyak 23 kali. Dengan dikirimnya beberapa kapal perusak angkatan Laut AS seperti USS *Higgins*, USS *Antieta*, USS *Montgomery* ke beberapa wilayah di LTS sebagai bentuk jalannya operasi FON.¹⁶

Kebijakan AS mengenai FON di LTS bukan hanya sebagai sebuah operasi biasa, melihat potensi LTS sebagai *Sea Lines of Communication* (SLOC) *Sea Lines of Trade* (SLOT) diiringi dengan pertumbuhan kekuatan Tiongkok di wilayah tersebut mendorong AS untuk terus melakukan operasi ini setiap tahunnya. Untuk itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara di wilayah konflik tidak lepas dari adanya kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh suatu negara, begitupun dengan AS. Berdasarkan penjabaran tersebut penelitian ini lebih lanjut akan melihat apa yang menjadi kepentingan AS di LTS melalui kebijakan FON pada tahun 2017-2021.

¹⁶ *Naval Today*. "US warships sail near Chinese-claimed Paracel Island in South China sea", diakses melalui <https://www.navaltoday.com/2018/05/28/us-warships-sail-near-chinese-claimed-paracel-islands-in-south-china-sea/> pada 18 Maret 2023

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah, apa kepentingan Amerika Serikat di LTS melalui kebijakan *Freedom of Navigation* pada tahun 2017-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat di LTS melalui kebijakan *Freedom Of Navigation* pada tahun 2017-2021

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional bagi mahasiswa, khususnya mengenai apa yang menjadi kepentingan nasional AS di LTS melalui kebijakan *freedom of navigation* di tahun 2017-2021 tepatnya pada masa pemerintahan Donald Trump yang dianalisis dari menggunakan konsep *National Interest*.
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat dapat memberi informasi serta pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional terkait kepentingan AS di LTS pada tahun 2017-2021 melalui kebijakan FON.

1.6 Tinjauan Pustaka

Adapun lima studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini yang dapat digunakan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian ini yaitu:

Referensi pertama merujuk pada artikel yang berjudul “*Whose ‘Freedom of Navigation’? Australia, China, the United States and the making of order in the*

'Indo-Pacific'". Artikel yang ditulis oleh Christian Wirth (2019) ini menjelaskan mengenai kondisi dan ketegangan yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan, yang mana ketegangan tersebut menjadi faktor pendorong negara-negara dalam membuat kebijakan luar negeri terkait keamanan global. Artikel ini juga memperjelas makna dari FON yang dijadikan sebagai pilar tatanan berbasis aturan global, di mana kebijakan ini tidak hanya merujuk kepada konsep keamanan militer, tetapi juga bentuk dari realisasi kepentingan nasional negara-negara yang terlibat langsung dengan ketegangan klaim sepihak Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.¹⁷ Negara tersebut meliputi AS dan Australia sebagai aktor regional utama yang memiliki hubungan perekonomian yang erat di wilayah Indo-Pasifik, dua negara ini juga sangat bergantung pada rute pelayaran maritim melalui jalur LTS khususnya untuk kerjasama perdagangan.

Tulisan ini dapat menjadi referensi bagi penulis mengenai fungsi dari kebijakan FON, di mana bukan hanya sebagai bentuk upaya menjaga keamanan wilayah maritim. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini dibalut oleh unsur politik dari pembuat kebijakan, yang mana dalam artikel ini dijelaskan bahwasanya kebebasan bernavigasi menjadi faktor pembenaran dalam langkah-langkah militer untuk melindungi tatanan internasional yang merujuk kepada aturan berbasis liberal. Hubungan bilateral yang terjalin antara AS dan Australia di wilayah maritim Indo-Pasifik menjadi cerminan mengenai bagaimana penerapan tatanan internasional yang berbasis aturan tersebut. Adapun perbedaan

¹⁷ Christian Wirth, "Whose 'Freedom of Navigation'? Australia, China, the United States and the Making of Order in the 'Indo-Pacific,'" *Pacific Review* 32, no. 4 (2019):Hal 475–504, diakses pada 8 Desember 2022 <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1515788>.

tulisan ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah subjek penelitian yang berfokus kepada kapabilitas yang dimiliki oleh AS dan Australia.

Referensi kedua penulis menggunakan artikel dengan judul Kebijakan *Freedom of Navigation* (FON) AS di Laut Tiongkok Selatan, yang ditulis oleh Muhammad Bahri, menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan FON merupakan bentuk dari kebijakan politik luar negeri AS di Laut Tiongkok Selatan. Kebijakan ini dijadikan sebagai bentuk upaya untuk menegaskan kehadiran AS di wilayah tersebut. Selain itu artikel ini juga menjelaskan bahwa kebijakan FON merupakan bentuk tanggapan AS terhadap klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok dengan dasar untuk mengembangkan pembangunan di kawasan Laut Cina Selatan.¹⁸

Perbedaan tulisan diatas dengan penelitian ini adalah ruang lingkup objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis memberikan penekanan mengenai bagaimana analisis kebijakan FON dapat menjelaskan kepentingan AS di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan tulisan Muhammad Bahri di atas lebih menekankan mengenai bagaimana upaya keterlibatan AS di Laut Tiongkok Selatan, dalam merespon *overlapping* Tiongkok di wilayah tersebut. Dalam tulisan ini penulis mengacu kepada bagaimana keterlibatan AS di LTS baik itu pada masa sekarang maupun dari segi historis, yang mana keterlibatan tersebut akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya kebijakan FON.

Referensi ketiga penulis menggunakan artikel yang berjudul *US Policy in the South China Sea Across Three Administration*, yang ditulis oleh Adam Gerval dan Mark Henderson. Secara garis besar artikel ini menjelaskan mengenai

¹⁸ M Bahri, "Kebijakan Freedom of Navigation AS Di Laut Tiongkok Selatan," *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional* 5, no. 2 (2020):Hal 122–151, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/wanua/article/view/14088>.

bagaimana bentuk kebijakan AS di wilayah LTS dilihat dari tiga pemerintahan, yaitu dimulai dari pemerintahan Obama dengan menerapkan kebijakan *Pivot to Asia*, pemerintahan Donald Trump dengan kebijakan *Transactionalism and Assertive Messaging*, dan pemerintahan Amerika Saat ini pada masa Joe Biden dengan kebijakan *Strength Through Alliances*.¹⁹ Dilihat dari tiga pemerintahan AS, kebijakannya di wilayah LTS mengalami peningkatan agresivitas yang cukup tinggi dalam kebijakan maritimnya

Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian ini dapat dilihat dari faktor utama yang menjadi fokus AS dalam membuat kebijakan. Peneliti lebih memfokuskan kajiannya terhadap kebijakan maritim yang merujuk kepada kebijakan FON di wilayah LTS pada masa kepemimpinan Donald Trump pada tahun 2017 -2022. Sedangkan tulisan ini berfokus kepada faktor utama pembuatan kebijakan AS secara general pada tiga pemerintahan kepresidenan AS. Referensi ini layak dijadikan sebagai acuan penulisan bagi penulis karena dapat memberikan informasi bagaimana kebijakan maritim di wilayah LTS khususnya pada masa pemerintahan Donald Trump, di mana AS tetap mempertahankan jalur pelayaran yang terbuka dan memastikan kebebasan bernavigasi dapat berjalan dengan baik.

Referensi keempat peneliti merujuk kepada artikel yang berjudul *The US Freedom of Navigation Program And Its Changes In The China Sea* yang ditulis oleh Wo Xiaochun(2021). Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan operasi kebijakan FON AS merupakan bentuk penegasan hak universal

¹⁹ Adam Gerval and Mark Henderson, "US Policy in the South China Sea Across Three Administrations," no. Csis 2021 (2022): 1–11, <https://www.e-ir.info/2022/06/27/us-policy-in-the-south-china-sea-across-three-administrations/>.<https://www.e-ir.info/2022/06/27/us-policy-in-the-south-china-sea-across-three-administrations/>

bagi semua negara untuk dapat melintasi perairan maritim terlepas dari segala bentuk hambatan. Dalam kebijakannya AS juga menegaskan kebijakan ini tidak secara nyata dapat dijelaskan sebagai sebuah bentuk penggunaan kekuatan atau sebuah bentuk militerisasi, yang mana penegasan ini dianggap oleh Tiongkok sebagai bentuk ancaman di wilayah Laut Tiongkok Selatan.²⁰

Adapun perbedaan yang terdapat dalam tulisan ini merujuk kepada tujuan dari analisis kebijakan FON itu sendiri. Tulisan ini memberikan penjelasan lebih jelas mengenai bagaimana perkembangan kebijakan bebas bernavigasi ini beroperasi dilihat dari inisiasi AS yang dari tahun ke-tahun berupaya untuk terus menyempurnakannya sejak tahun 2015, dan hingga tahun 2019. Di mana dalam perkembangannya realisasi kebijakan AS mencapai rekor dengan jumlah delapan operasi yang dilaksanakan dalam setahun. Sedangkan penelitian ini lebih lanjut menjelaskan kepentingan AS melalui karakteristik dan perkembangan kebijakan FON dalam periode enam tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2021.

Referensi kelima penulis merujuk kepada artikel yang berjudul “Konsep Lebensraum: Perebutan Hegemoni Laut Tiongkok Selatan Antara Tiongkok Dengan AS.” Artikel yang ditulis oleh Hadistian ini memberi penjelasan mengenai bagaimana konsep lebensraum atau yang dikenal dengan konsep geopolitik modern, dalam menganalisis strategi yang dilakukan oleh Tiongkok, di LTS untuk mencapai hegemoni di wilayah tersebut, namun di sisi lain Amerika sebagai pemegang kekuatan hegemoni semenjak Perang Dunia II merasa hal

²⁰ Xiaochun, “The Us Freedom Of Navigation Program And Its Changes In The China.” *Journal Transactions on Social Sciences and Humanities*, <https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?docid=P20190304001-202101-202104010003-202104010003-97-107>

tersebut merupakan sebuah ancaman. Menanggapi situasi tersebut, AS mengupayakan langkah-langkah untuk membendung kekuatan Tiongkok yang terus mengalami peningkatan di LTS dengan melakukan strategi *rebalancing*, atau yang dikenal dengan strategi kembali menyeimbangkan kekuatannya dalam merebut status hegemoni di kawasan Asia Pasifik.²¹

Artikel ini layak dijadikan sebagai referensi bagi penulis, karena lebih jelas menjabarkan bagaimana situasi perebutan kekuasaan hegemoni di wilayah Indo-Pasifik, khususnya pada jalur maritim Laut Tiongkok Selatan. Namun perbedaan yang terdapat di dalam tulisan ini adalah objek penelitiannya, penulis memfokuskan kajiannya terhadap kebijakan FON, sedangkan tulisan ini merujuk kepada bagaimana Tiongkok mulai aktif dalam perebutan status hegemoni dengan menghubungkan jalur sutranya. Hal tersebut digunakan untuk menunjang kebijakan diplomasi ekonomi Tiongkok agar dapat dengan bebas melakukan perdagangan di atas wilayah kekuasaan maritimnya. Langkah tersebut memancing agresivitas AS di wilayah Laut Tiongkok Selatan, sehingga memicu adanya ketegangan dan konflik di wilayah tersebut.

1.7 Kerangka Konsep

1.7.1 *National Interest*

Dinamika hubungan internasional selalu diwarnai dengan ketegangan dan konflik antar negara, hal tersebut terjadi karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Hal ini selaras dengan prinsip realisme yang menjelaskan bahwa sistem internasional itu bersifat anarki, di mana akan

²¹ Hadistian, Panji Suwarno, and Supriyadi, "Konsep Lebensraum: Perebutan Hegemoni Laut China Selatan Antara China Dengan Amerika Serikat," *Journal Education and Development* 9, no. 2 (2021).

tergambar bagaimana upaya dan usaha negara dalam mencapai kepentingannya sebagai negara kesatuan yang berdaulat. Dunne dan Schmidt berpendapat bahwa realisme merupakan unsur yang fundamental dalam menjelaskan stabilitas perpolitikan internasional, seperti kepentingan nasional, aktor negara, konflik, strategi dan penyeimbangan kekuasaan.²² Sebagai bentuk upaya menjaga pertahanan nasional, realis menjelaskan bahwa negara akan cenderung untuk terlibat dalam suatu konflik atau ketegangan, hal ini terjadi karena adanya keinginan suatu negara untuk berkuasa dan bertahan dalam dunia internasional.

Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional merupakan kemampuan atau usaha negara untuk dapat mempertahankan dan memberikan perlindungan terhadap identitas bangsa, stabilitas politik dan juga perlindungan dari ancaman yang dapat membahayakan negara.²³ Lebih lanjut Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan dasar bagi negara untuk menjalankan aktivitas politik sehingga berpengaruh terhadap setiap putusan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.²⁴ Di sisi lain Nuechterlein menjelaskan bahwa negara berdaulat menjadikan kepentingan nasional sebagai dasar negaranya dalam merealisasikan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai baik dalam lingkup internal maupun eksternal.²⁵ Kepentingan yang dimaksud disini bukan hanya terfokus kepada kepentingan pemerintah, kelompok atau elit politik namun

²² Silvia Iskandar, "Kepentingan Tiongkok Bekerjasama Dengan Iran Di Bawah Kesepakatan Sanksi kepemilikan Nuklir " *Joint Comprehensive Plan Of Action*" *Journal of International Relations*, Vol. 9, No. 1 (2023) Hal 33-51

²³ Vida Mardiana, "Krisis Doklam Dan Kepentingan Nasional India" *Review of International Relations*, Vol. 2 No. 2 (2020)

²⁴ J. Peter Pham, "What is in the national Interest? Hans Morgenthau's Realist Vision and American Foreign Policy", *American Foreign Policy Interest*, 37(4), 187-193

²⁵ Donald E. Nuechterlein, "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Approach for Analysis and Decision Making", *British Journal of International Studies* 2, no.3, (1976): 248

kepentingan ini juga mencakup kepentingan untuk mensejahterakan seluruh warga negara

Nuechterlein berpendapat bahwa terdapat empat aspek untuk menjelaskan kepentingan nasional suatu negara yang secara sederhana dapat dilihat melalui bagan berikut:



Gambar 1.1 Kepentingan Nasional Menurut Nuechterlein

Sumber: "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Approach for Analysis and Decision Making

1. Kepentingan Pertahanan (Defense Interests)

Kepentingan pertahanan dijelaskan sebagai kepentingan negara dalam perlindungan terhadap adanya potensi ancaman yang berasal dari lingkup eksternal. Kepentingan ini bertujuan untuk melindungi negara beserta warganya dari berbagai bentuk ancaman baik ancaman fisik maupun ancaman non-fisik yang datang dari pihak luar. Potensi ancaman yang datang berpotensi dalam mengganggu stabilitas negara dalam menjalankan pemerintahannya, kondisi ini mendorong negara untuk dapat mengambil langkah dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

2. Kepentingan Ekonomi (Economic Interest)

Kepentingan ekonomi merupakan kepentingan negara untuk mengambil sebuah kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian negara bangsa. Dalam meningkatkan perekonomiannya negara juga menimbang

aspek peningkatan hubungan atau relasinya dengan negara lain dalam perdagangan internasional yang meliputi ekspor impor dan berbagai bentuk kegiatan perdagangan lainnya.

3. Kepentingan Tatanan Dunia (World Order Interests)

Kepentingan tatanan dunia merujuk kepada usaha negara dalam menjaga hubungan dengan negara lain dan menjaga dinamika perpolitikan internasional di dalam sistem internasional. Dalam hal ini negara memberikan sumbangsuhnya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, sehingga dinamika sistem internasional dapat berjalan dengan baik.

4. Kepentingan Ideologi (Ideology Interests)

Kepentingan ideologi merupakan kepentingan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang telah menjadi identitas bangsa bagi suatu negara. pada dasarnya kepentingan ini merupakan perlindungan dan kelanjutan dari nilai-nilai yang telah ada di suatu negara dan nilai tersebut telah diyakini oleh masyarakat baik secara nasional maupun universal.

Pada penelitian ini penulis mencoba menjelaskan kepentingan Amerika Serikat di LTS melalui kebijakan *Freedom of Navigation* tahun 2017 -2021 menggunakan konsep kepentingan nasional menurut pendapat Nuechterlein. Dengan menjabarkan empat kepentingan yaitu kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan dunia dan ideologi. Hal ini didasarkan kepada kondisi, potensi dan ancaman yang terjadi di wilayah konflik LTS sehingga mendorong AS untuk mengeluarkan kebijakan FON. Dengan melihat eskalasi kepentingan tersebut AS mampu menjalankan kebijakan FON untuk mencapai kepentingannya. Peneliti merasa konsep kepentingan nasional ini layak dan masih relevan untuk digunakan

dalam menjawab pertanyaan penelitian, karena konsep ini telah mencakup secara keseluruhan hal dasar yang menjadi sebuah kepentingan suatu negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan sumber yang didapat dari sumber ilmiah. Dalam metode penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan data berupa angka, tetapi lebih memanfaatkan data-data yang bersifat deskriptif.²⁶ Data tersebut berasal dari berbagai sumber bahan bacaan seperti, buku, jurnal ilmiah, artikel jurnal, dokumen, dan laporan tahunan dari pelaksanaan FON oleh Departemen Keamanan AS. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami isu apa yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan mendeskripsikan fakta dan data yang didapatkan secara lebih rinci dan kemudian diberikan penjelasan terkait hal tersebut.²⁷ Jenis penelitian analisis deskriptif dipilih agar penulis dapat menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut apa yang menjadi kepentingan AS di LTS melalui kebijakan FON.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini berfungsi bagi penulis untuk mengarahkan peneliti agar spesifik dan lebih jelas sehingga memiliki cakupan yang lebih fokus terhadap permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, penulis membatasi waktu dari 2017

²⁶ F Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya, 2020, [Http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx).

²⁷ Beverley Hancock, "An Introduction to Qualitative Research Au t Hors," *Qualitative Research* 4th (2006): 504, <http://books.google.cz/books?id=sFv1oWX2DoEC>.

hingga 2021. Tahun 2017 merupakan kali pertamanya administrasi Trump melakukan patroli FONOPs, setelah beberapa waktu sebelumnya operasi ini mengalami hiatus dengan pelayaran *USS Dewey* yang berlayar dengan jarak 12 mil dari kepulauan Mischief Reef. Hingga tahun 2022 merupakan tahun terakhir Departemen Keamanan AS mengeluarkan laporan aktivitas operasi kebijakan FON di LTS.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau yang disebut dengan variabel dependen merupakan sebuah objek atau unit yang tindakannya akan dianalisis dan dideskripsikan, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen adalah unit yang dampaknya akan memiliki pengaruh terhadap unit analisis yang akan dijelaskan nantinya oleh peneliti.²⁸ Unit analisis pada penelitian ini adalah kepentingan AS di Laut Tiongkok Selatan, sedangkan unit eksplanasi dari penelitian ini adalah kebijakan FON. Kenneth N. Waltz menjelaskan bahwasanya terdapat tiga tingkatan untuk menganalisis masalah dalam hubungan internasional diantaranya, tingkatan individu yang berfokus pada objek manusia, tingkatan negara yang berfokus kepada faktor domestik dari negara tersebut dan yang terakhir adalah tingkatan sistem internasional yang berfokus kepada struktur dalam dunia internasional.²⁹ Untuk tingkat analisis penelitian ini adalah negara, karena di dalam penelitian ini penulis akan meneliti apa yang menjadi kepentingan negara, yaitu kepentingan nasional negara AS.

²⁸ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (Jakarta, 1990).

²⁹ Kenneth N. Waltz, "Theory of International Politics", University of California Berkeley (1979)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*), berupa bahan-bahan bacaan seperti buku, dokumen, arsip dan literatur yang berhubungan dengan isu yang terkait.³⁰ Penulis juga menggunakan data dari sumber sekunder (*secondary source*), yaitu data berbentuk dokumen yang didasarkan dari hasil penelitian maupun situs resmi dari *annual report FON* Departemen Pertahanan AS (<https://policy.defense.gov/ousdp-offices/fon/>). Situs tersebut memuat laporan tahunan dari operasi kebijakan FON AS di seluruh dunia termasuk di wilayah konflik LTS.

Adapun sumber sumber data yang diperoleh dari buku seperti, *International Relations and World Politics* oleh Paul. R and Kauppi Mark V. Viotti, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi oleh Mohtar Mas'ood, "*Theory of International Politics*" oleh Kenneth N.Waltz, Metode Penelitian oleh Muhammad Nasir, Johnny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dengan judul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Kemudian penulis menggunakan rujukan dari artikel jurnal seperti Jurnal Hubungan Internasional, *Paulus Law Journal*, *Journal Education and Development*, Jurnal Media Hukum, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, *Journal Asia Pacific Studies*, *Journal of Nautical Eye & Strategic Studies*, *Andalas Journal of International Studies*, *International Journal of Social Science and Human Research*, *Journal of International Relations*, Jurnal Cita Hukum, *British Journal of International Studies*, *American Foreign Policy Interest*, *Journal Pacific Review*, Jurnal Penelitian Hukum, Jurnal Ketahanan Nasional, Jurnal Komunikasi Hukum, Jurnal UNDIP, *Journal Global & Strategies*, *Historical Studies Journal*, *China Oceans Law Review*, *Cambridge Review of International Affairs*, *Scholar Journal of Applied Science and Research*, *Hastings International and Comparative Law Journal* dan dari situs portal berita resmi

³⁰ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Galia Indonesia, 2003) hal. 27

seperti *The Diplomat*, VOA, *South China Morning Post*, *USNI News*, *Foreign Affairs*, *America's Navy* dan *The Guardian* serta dari web resmi pemerintahan seperti *US Department of State*, *Department of Defense*, *US Embassy GOV*, *IFLOS*, *United Nations*, *National Archives*, *Trump White House*, *The American Presidency Project*, *GFP*. Kementerian Luar Negeri Indonesia.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana yaitu, kondensasi data, penyajian data dan yang terakhir adalah tahap kesimpulan.³¹ Tahap pertama adalah kondensasi data, merupakan langkah untuk memilih dan menyederhanakan data, di mana peneliti terlebih dahulu akan mengumpulkan data-data yang diambil dari data sekunder. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan akan dipilih sesuai dengan poin-poin penting di dalam penelitian seperti, AS, FON, Tiongkok, *overlapping claim*, kepentingan AS di Laut Tiongkok Selatan, dan pemerintahan Donald Trump. Langkah ini akan memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian.

Tahap kedua adalah tahap penyajian data, tahap di mana data-data yang sudah dikumpulkan dan direduksi terkait kepentingan AS di LTS melalui kebijakan FON, dan akan disajikan dalam bentuk kalimat analisis dengan menggunakan kerangka konseptual *National Interest* yang telah dijabarkan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan menyajikan data dengan menganalisis kepentingan AS di Laut Tiongkok Selatan, melalui kebijakan FON

³¹Johnny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (London: SAGE, 2019).

dengan teori *National Interest* menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Tahap ketiga adalah kesimpulan, proses untuk menjelaskan hasil akhir dari keseluruhan penelitian. Pada tahap ini peneliti akan mengambil kesimpulan serta mencatat hasil penjelasan dari analisis penelitian dari data yang telah diolah sebelumnya. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu apa kepentingan AS di LTS melalui kebijakan FON, yang dianalisis menggunakan teori dan konsep *National Interest*.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, menentukan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual yang digunakan, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit analisis, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta sistematika penulisan.

BAB II: DINAMIKA KONFLIK DI LAUT TIONGKOK SELATAN

Bab ini akan menjelaskan bagaimana dinamika konflik terkait klaim tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Selain itu bab ini juga akan membahas bagaimana kehadiran dan keterlibatan Amerika Serikat pada konflik di wilayah tersebut.

BAB III: KEBIJAKAN AS MELALUI FREEDOM OF NAVIGATION

Bab ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan *freedom of navigation* oleh AS, yang mana kebijakan ini merepresentasikan kepentingan nasionalnya di Laut Tiongkok Selatan.

BAB IV: ANALISIS KEPENTINGAN AS DI LTS MELALUI KEBIJAKAN *FREEDOM OF NAVIGATION* PADA TAHUN 2017-2021

Bab ini akan menjelaskan mengenai analisa terkait apa saja yang menjadi kepentingan AS di Laut Tiongkok Selatan, dengan melihat faktor ancaman, peluang, kapabilitas suatu negara dalam membentuk kebijakan yang didasarkan kepada kepentingan nasionalnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis jabarkan di awal, dan juga saran.

